

**KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT BANK MANDIRI TASPEN**

(“Keputusan Sirkuler”)

Tanggal 29 Mei 2026

**Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham
PT BANK MANDIRI TASPEN (“Keputusan Sirkuler”)** memutuskan antara lain:

1. Menyetujui untuk memperpanjang masa jabatan **Tuan Junaidi Hisom** sebagai **Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan** terhitung efektif sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini, sehingga masa jabatan yang bersangkutan akan dihitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham pengangkatan yang diselenggarakan pada 4 Desember 2025 dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2030, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikannya.
2. Menyetujui untuk memperpanjang masa jabatan **Tuan Boedi Armanto** sebagai **Komisaris Independen Perseroan** terhitung efektif sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini, sehingga masa jabatan yang bersangkutan akan dihitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham pengangkatan yang diselenggarakan pada 27 Juni 2023 dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikannya.
3. Menyetujui untuk memperpanjang masa jabatan **Tuan Suhajar Diantoro** sebagai **Komisaris Perseroan** terhitung efektif sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini, sehingga masa jabatan yang bersangkutan akan dihitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham pengangkatan yang diselenggarakan pada 27 Juni 2023 dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikannya.

4. Menyetujui untuk memperpanjang masa jabatan **Tuan Prasetyo** sebagai **Komisaris Independen Perseroan** terhitung efektif sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini, sehingga masa jabatan yang bersangkutan akan dihitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham pengangkatan yang diselenggarakan pada 4 Desember 2025 dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2030, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikannya.
5. Menyetujui untuk memperpanjang masa jabatan **Tuan Marjana** sebagai **Komisaris Independen Perseroan** terhitung efektif sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini, sehingga masa jabatan yang bersangkutan akan dihitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham pengangkatan yang diselenggarakan pada 4 Desember 2025 dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2030, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikannya.
6. Menyetujui untuk memperpanjang masa jabatan **Nyonya Suwartini** sebagai **Komisaris Independen Perseroan** terhitung efektif sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini, sehingga masa jabatan yang bersangkutan akan dihitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham pengangkatan yang diselenggarakan pada 4 Desember 2025 dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2030, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikannya.
7. Menyetujui untuk memperpanjang masa jabatan **Tuan Edi Eko Cahyono** sebagai **Komisaris Perseroan** terhitung efektif sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini, sehingga masa jabatan yang bersangkutan akan dihitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham pengangkatan yang diselenggarakan pada 4 Desember 2025 dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2030, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikannya.
8. Menyetujui untuk memperpanjang masa jabatan **Tuan Panji Irawan** sebagai **Direktur Utama Perseroan** terhitung efektif sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini, sehingga masa jabatan yang bersangkutan akan dihitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham pengangkatan yang diselenggarakan pada 4 Desember 2025 dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang

ke-5 (lima) sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2030, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikannya.

9. Menyetujui untuk memperpanjang masa jabatan **Tuan Rudi As Aturridha** sebagai **Wakil Direktur Utama Perseroan** terhitung efektif sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini, sehingga masa jabatan yang bersangkutan akan dihitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham pengangkatan yang diselenggarakan pada 4 Desember 2025 dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2030, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikannya.
10. Menyetujui untuk memperpanjang masa jabatan **Tuan Mahrauz Purnaditya** sebagai **Direktur Perseroan** terhitung efektif sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini, sehingga masa jabatan yang bersangkutan akan dihitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham pengangkatan yang diselenggarakan pada 4 Desember 2025 dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2030, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikannya.
11. Menyetujui untuk memperpanjang masa jabatan **Tuan Henrisa Yunan Lubis** sebagai **Direktur Perseroan** terhitung efektif sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini, sehingga masa jabatan yang bersangkutan akan dihitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham pengangkatan yang diselenggarakan pada 4 Desember 2025 dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2030, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikannya.
12. Menyetujui untuk memperpanjang masa jabatan **Nyonya Rima Cahyani** sebagai **Direktur Perseroan** terhitung efektif sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini, sehingga masa jabatan yang bersangkutan akan dihitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham pengangkatan yang diselenggarakan pada 4 Desember 2025 dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2030, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikannya.
13. Menyetujui untuk memperpanjang masa jabatan **Tuan Rio Lanasier** sebagai **Direktur Compliance & Human Resource Perseroan** terhitung efektif sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini, sehingga masa jabatan yang bersangkutan akan dihitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham pengangkatan yang

diselenggarakan pada 4 Desember 2025 dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2030, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikannya.

14. Menyetujui untuk memperpanjang masa jabatan **Nyonya Rizky Olyvia Nasution** sebagai **Direktur Perseroan** terhitung efektif sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini, sehingga masa jabatan yang bersangkutan akan dihitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham pengangkatan yang diselenggarakan pada 4 Desember 2025 dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2030, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikannya.
15. Menyetujui untuk memperpanjang masa jabatan **Tuan Noer Fajrieansyah** sebagai **Direktur Perseroan** terhitung efektif sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini, sehingga masa jabatan yang bersangkutan akan dihitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham pengangkatan yang diselenggarakan pada 4 Desember 2025 dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2030, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikannya.